

=====

**FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DI KELURAHAN SETERIO KECAMATA BANYUASIN III
KABUPATEN BANYUASIN**

Sugitok

Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang

Sugitok1207@gmail.com

ABSTRACT

The Kelurahan Community Empowerment Institution (LPMK) is an institution or forum formed on the initiative of the community as a Lurah partner in accommodating and realizing the aspirations and needs of the community in the field of development. The sub-district community empowerment institution is based in the sub-district as a lurah partner in the field of development and community empowerment. The tasks of the Kelurahan community empowerment institution are to prepare development plans in a participatory manner, mobilize community self-help, implement and supervise development control. This is the main priority of the institution. The research objective was to analyze the function of the Kelurahan Community Empowerment Institution in increasing community participation in Seterio Kelurahan, Banyuasin III District, Banyuasin Regency. To find out the factors that are driving and inhibiting the function of Village Community Empowerment Institutions in increasing Community Participation in Seterio Village, Banyuasin III District, Banyuasin Regency. The method used is a qualitative method, data collection techniques are carried out by observation, interviews with parties involved in becoming research informants, literature studies, documentation, and data analysis techniques. The results showed that the function of Kelurahan Community Empowerment Institutions in increasing Community Participation in Seterio Kelurahan, Banyuasin District, Banyuasin Regency had not been carried out optimally because LPMK had not captured the aspirations of the community, further development planning had not been carried out and all mutual cooperation activities were community initiatives not from LPMK, resulting in Community empowerment is not implemented properly. Factors driving and inhibiting the Function of Kelurahan Community Empowerment Institutions in Increasing Community Participation in Seterio Kelurahan, Banyuasin District, Banyuasin Regency The driving factor is strengthening the function of RT which causes faster service. While the inhibiting factor is that the socialization of LPMK activities has not been maximized so that the community does not know that there is an LPMK organization in Seterio Village.

Keywords: LPMK, Participation

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut. Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara kepada pihak-

=====
 pihak yang terkait dalam menjadi informan penelitian, studi kepustakaan, dokumentasi, dan teknik analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin belum terlaksana dengan maksimal sebab LPMK belum menjangkau aspirasi dari masyarakat, selanjutnya perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dan semua kegiatan gotong royong merupakan insiatif masyarakat bukan dari LPMK sehingga mengakibatkan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Faktor pendorong dan penghambat Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Faktor pendorong adalah pengutamaan fungsi RT yang menyebabkan pelayanan lebih cepat. Sedangkan Faktor penghambat adalah belum maksimalnya sosialisasi kegiatan LPMK sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya satu organisasi LPMK di Kelurahan Seterio..

Kata Kunci : LPMK, Partisipasi

1. PENDAHULUAN

Sebagai suatu Negara berkembang, Indonesia sedang menghadapi perubahan-perubahan yang menuju ke arah perbaikan guna mencapai tujuan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa. Partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dapat direalisasikan dengan membentuk suatu wadah organisasi. Pembentukan organisasi-organisasi masyarakat ini ditujukan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah dalam mengatasi masalah. Salah satu organisasi masyarakat yang dimaksud adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Dalam meningkatkan kualitas masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui beberapa programnya. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat di berbagai bidang seperti salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam pendapatnya, Mardikanto menuliskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) bagi masyarakat. Upaya tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang berintegrasi dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat. Dari situ diharapkan akan muncul tujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut.

Menurut Sutopo (2002:45-46) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mengayomi kehidupan Masyarakat dalam Pemberdayaan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat biasa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah Kelurahan. Dengan adanya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Kelurahan.

Pentingnya keberadaan LPMK adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Gaventa dan Valderma dalam Astuti (2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat.

 Holil dalam Firmansyah (2009) unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat.
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat.
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat.
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat.
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat.
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha.
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
9. Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Salah satu Kelurahan yang memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelurahan Seterio. Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III beralamat di Jalan Seterio-Sedang RT 025 RW 007 Kode Pos 30912. Kelurahan Seterio pada pertengahan tahun 2021 sebanyak 40.294 jiwa, terdiri dari 20.619 jiwa laki-laki dan 19.675 perempuan. Adapun Lurah yang saat ini memimpin Kelurahan Seterio adalah Bapak Rusdi, SH.

Fungsi utama LPMK Kelurahan Seterio dalam hal Pembangunan, Gotong royong, Partisipasi, memaksa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh di Kelurahan, maka diperlukan adanya pengawasan dari Pimpinan, Dorongan dan Motivasi Pegawai yang kuat dan tinggi terhadap masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari hasil observasi ditemukan indikasi masalah sebagai berikut:

1. Anggota LPMK Kelurahan seterio belum melaksanakan fungsi penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dengan maksimal sehingga Peran masyarakat dan aksi masyarakat tidak terjadi di Kelurahan Seterio. Contohnya masyarakat yang bersikap acuh saat ada kegiatan kelurahan.

2. Adanya LPMK berfungsi untuk penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. Namun, di Kelurahan Seterio partisipasi masyarakat belum terlihat. Hal ini dapat dilihat dari peran serta masyarakat

serta tanggung jawab mereka dalam mengurus lingkungan sekitar mereka. Berdasarkan Latar Belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul **“Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”**. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin?

A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Konsep gotong royong menurut Koenjaraningrat (1985:61) adalah : “Sejarah konsepnya gotong-royong tolong menolong, yang

=====

mula-mula hanya berwujud sebagai suatu sistem pengerahan tenaga tambahan pada masa-masa sibuk dalam produksi bercocok tanam, sebagai sistem tolong menolong antara tetangga dan kerabat dalam kesibukan-kesibukan sekitar rumah tangga, waktu berpesta dan pada peristiwa-peristiwa kematian dan bencana, dijadikan satu dengan sistem rodi itu? Rupa-rupanya, sejarahnya mulai pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan dalam zaman Jepang, mengangkat konsep itu menjadi suatu unsur yang amat penting dalam rangkaian prinsip-prinsip dasar dari Negara”.

Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong tersebut sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, maka dirasakan perlu untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai gotong royong tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

B. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3 tugas LPMK adalah:

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
3. Lembaga Kemasyaakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyrakat Kelurahan (LPMK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 4:

1. Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;

- =====
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Menurut Mathis dan Jackson 2006:3 Sumber daya manusia adalah desain sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Tujuan kedua yang dikutip Saparin dalam buku Rahyunir dan Yusri Munaf, (2006:19)

bahwa meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga secara tidak langsung lembaga masyarakat membantu menjalankan fungsi pemerintah. Seperti yang dinyatakan Saparin ; “walaupun organisasi RT/RW bukan lembaga pemerintahan, namun dalam batas-batas tertentu kewajiban memberi bantuan kepada aparatur pemerintahan”.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah Pemberdayaan atau *Empowerment* menjadi sebuah istilah yang pernah populer ditengah-tengah masyarakat Indonesia terutama pada saat terjadinya krisis moneter yang berimbas kepada krisis yang bersifat multidimensi. Kata “Pemberdayaan” sering dirangkaikan dengan kata lain seperti kata organisasi, birokrasi, dan kata-kata lain, tidak ketinggalan pula kata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

E. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2013:88).

Pemberdayaan menurut Suhendra, (2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Menurut Sumaryadi (2005:11), Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan, (Mardikanto dan Soebiato, 2017 : 61).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan atau sekelompok yang terabaikan lainnya didukung agar meningkatkan kesejahteraan secara mandiri, dan suatu proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tentang utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. (Mardikanto dan Soebiato, 2017 : 61).

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemamuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

F. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Departemen Pertanian mengemukakan tujuan pemberdayaan dalam pembangunan pertanian, diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better living*). Dari

=====

pengalaman pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan di Indonesia selama tiga–dasawarsa terakhir, menunjukkan bahwa, untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan di atas masih memerlukan perbaikan– perbaikan lain menurut (Deptan, 2002) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017 : 61) yang menyangkut:

- a. Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organization*) demi terjalannya kerjasama dan kemitraan antar stakeholders.
- b. Perbaikan kehidupan masyarakat (*better community*), yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terelaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub –sistem pembangunan masyarakat (*community development*).
- c. Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (*better environment*) demi kelangsungan usaha taninya.

Mengacu pada konsep diatas, maka tujuan pemberdayaan menurut (Mardikanto & Soebianto, 2017:109-112) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*). Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan (*better action*). Dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan–tindakan yang semakin lebih baik.
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha
- e. Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*)
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*)
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*)

G. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi menurut Theresia (2014:112-114) yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberday
2. aan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivikasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
4. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

H. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan program pembangunan daerah

=====

(BAPENDA) dinyatakan bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

I. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakikatnya, pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal baru. Upaya pengembangan masyarakat terutama dilandasi oleh ajaran keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, dan kebudayaan tradisional seperti semangat gotong-royong. Pengembangan masyarakat pada masa lalu erat hubungannya dengan memperjuangkan kemerdekaan, pada saat ini kegiatan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada partisipasi pembangunan dalam konteks transformasi sosial.

Strategi pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap kelompok atau perseorangan untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut, akan tetapi dalam menentukan strategi pemberdayaan harus dilaksanakan dengan metode yang sesuai. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas. Dapat dipahami bahwa strategi pemberdayaan merupakan cara atau metode yang diterapkan dalam pemberdayaan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam menentukan segala strategi pemberdayaan harus berhubungan langsung dengan obyek pemberdayaan yaitu manusia untuk dibimbing, diarahkan dalam menjalani dan memandang sisi kehidupan yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik demi kesejahteraan hidupnya.

Menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017 : 171), pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 (lima) P strategi pemberdayaan yaitu:

1. **Pemungkinan:** yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebanggaan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

J. Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Astuti (2009:31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas

kelompok itu mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat menekankan pada "partisipasi" langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Astuti (2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang incidental
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap

=====

penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka

diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

K. Prinsip-prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) dalam Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

L. Bentuk dan Tipe Partisipasi

Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 37), terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi

non fisik dan partisipasi fisik". Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

M. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell seperti dikutip oleh Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia: Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari

kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin: Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan: Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan: Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomiannya yang mapan.

e. Lamanya tinggal: Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil dalam Firmansyah (2009) unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

a. Kepercayaan diri masyarakat.

b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat.

c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat.

d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.

e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat.

f. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang

=====
 bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran
 kepentingan perseorangan atau sebagian
 kecil dari masyarakat.

g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha.

h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

i. Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan- kebutuhan dan
 kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

N. Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (2006:74) indikator tersebut sebagai berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Oakley (2011:9) partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, yaitu:

1. Adanya kontribusi
2. Adanya pengorganisasian
3. Peran masyarakat dan aksi masyarakat
4. Motivasi masyarakat
5. tanggung jawab masyarakat.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam menjadi informan penelitian, studi kepustakaan, dokumentasi, dan teknik analisa data

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.

Ada dua konsep yang digunakan penulis yaitu konsep Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan konsep pemberdayaan masyarakat. Berikut uraian hasil penelitian dari konsep yang digunakan:

1. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, dan penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat adalah kegiatan LPMK harus mnejaring apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kemudian masukkan tersebut disampaikan kepada pihak Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa usulan masyarakat yang masuk ke Kelurahan ada yang melalui LPMK ada pula yang langsung melalui RT setempat. Namun, jika ditanya mana masukkan yang lebih banyak dapat dikatakan aspirasi dari masyarakat banyak masuk melalui

=====

Ketua RT.

Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah bahwa aspirasi yang masuk dari masyarakat dan disampaikan melalui LPMK masih minim. Namun hal ini dapat dimaklumi sebab intensitas yang lebih besar berinteraksi dengan masyarakat adalah pihak RT (wawancara tanggal 10 September 2022)

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa penyaluran aspirasi masyarakat melalui LPMK masih sangat minim. Sebab interaksi pihak LPMK dengan pihak Kelurahan hanya pada saat rapat 3 bulan sekali (wawancara tanggal 10 September 2022)

“Dua orang Ketua LPMK menyampaikan bahwa untuk menjalin aspirasi masyarakat khususnya di wilayah Seterio masih sulit dilakukan oleh LPMK sebab banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat tanpa kordinasi dengan pihak LPMK. Selain itu mayoritas wilayah Seterio merupakan wilayah perumahan/komplek yang banyak penghuninya belum ber KTP Banyuasin (wawancara tanggal 10 September 2022)”.

Dua orang masyarakat mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukan selama ini murni aspirasi masyarakat melalui Ketua RT. Jangankan berkordinasi dengan LPMK. Sampai saat ini yang mana Ketua LPMK saja belum tau. (wawancara tanggal 11 September 2022).

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan menjaring dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh LPMK belum terlaksana. Semua kegiatan yang dilakukan merupakan hasil kordinasi pihak Kelurahan dengan pihak RT setempat.

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa fungsi LPMK adalah penanaman dan pemupukan rasa persatuan masyarakat yaitu suatu upaya yang dilakukan sehingga kehidupan bermasyarakat lebih bersatu dan tidak ada perpecahan

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa upaya yang dilakukan oleh LPMK Seterio dalam memupuk rasa Kesatuan Masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian. Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa upaya yang dilakukan oleh LPMK seperti pelaksanaan pertandingan Olahraga pada saat 17 Agustus 2021 yang dilaksanakan di RT 15 Kelurahan Seterio (wawancara tanggal 10 September 2022) Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa “sebagai mitra Kelurahan LPMK selalu terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya menciptakan persatuan ditengah masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan pengajian di Kelurahan” (wawancara tanggal 10 September 2022).

Dua orang Ketua LPMK menyampaikan bahwa untuk memupuk rasa persatuan kegiatan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pengajian dan kegiatan olahraga (wawancara tanggal 10 September 2022) Dokumentasi yang dilakukan penulis. Pada perayaan 17 Agustus 2022 LPMK dan pihak Kelurahan berkerjasama dengan RT 15 melaksanakan kegiatan pertandingan Sepak Bola mini yang dilaksanakan di wilayah RT 15 Kelurahan Seterio. Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa kegiatan untuk memupuk rasa persatuan yang dilakukan oleh LPMK adalah dengan melakukan pengajian di Kelurahan Seterio dan pelaksanaan kegiatan olahraga yang dilakukan dalam rangka memperingati 17 Agustus 2022.

=====

c. Peningkatan Kualitas Dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa LPMK harus mampu memberikan usulan kepada pihak Kelurahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pelayanan kepada pemerintah..

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa upaya yang dilakukan LPMK dalam membantu meningkatkan pelayanan adalah dengan memberikan usulan kepada pihak Kelurahan. Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa dalam upaya mempercepat pelayanan pihak LPMK memberikan usulan kepada pihak Kelurahan agar dapat menyederhanakan prosedur pelayanan (wawancara tanggal 10 September 2022)

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa salah satu contoh usaha yang dilakukan LPMK dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat adalah dengan memberikan masukan agar pihak Kelurahan dapat memperkuat fungsi RT (wawancara tanggal 10 September 2022)

Dua orang Ketua LPMK diperoleh keterangan bahwa untuk mempercepat pelayanan pihak LPMK memberikan usulan kepada pihak Kelurahan agar dapat memperkuat fungsi RT dan agar dapat lebih menyederhanakan prosedur (wawancara tanggal 10 September 2022). Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa usaha yang dilakukan LPMK dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat adalah dengan memberikan masukan agar pihak Kelurahan dapat memperkuat fungsi RT dan menyederhanakan prosedur.

d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa LPMK harus mampu bertindak Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh LPMK belum ada.

Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh LPMK belum ada, sebab semua pembangunan yang dilakukan hasil swadaya masyarakat sendiri. (wawancara tanggal 10 September 2022).

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa "Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif yang dilakukan oleh LPMK belum terlaksana secara maksimal" (wawancara tanggal 10 September 2022)

Dua orang Ketua LPMK diperoleh keterangan bahwa "belum terlaksananya fungsi Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif yang dilakukan oleh LPMK disebabkan belum adanya usulan dari masyarakat apa yang mereka butuhkan" (wawancara tanggal 10 September 2022).

Hasil wawancara dengan Dua orang masyarakat diperoleh keterangan bahwa perencanaan pembangunan yang bersumber dari usulan LPMK belum ada. Jika ada pembangunan di lingkungan RT yang ada di Kelurahan Seterio semua murni karena Swadaya dan inisiatif masyarakat sendiri (wawancara tanggal 10 September 2022)

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang bersumber dari usulan LPMK belum ada. Jika ada pembangunan di lingkungan RT yang ada di Kelurahan Seterio semua murni karena Swadaya dan inisiatif masyarakat sendiri.

e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong

=====

royong masyarakat

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa LPMK harus mampu bertindak sebagai penumbuh kembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya dan gotong royong.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LPMK dalam menjalankan fungsinya belum terlihat. Sebab seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa peningkatan partisipasi dan gotong royong murni dikarenakan inisiatif masyarakat.. Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri. (wawancara tanggal 10 September 2022).

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa fungsi dari penggerak kehidupan bermasyarakat belum dilaksanakan oleh LPMK Seterio (wawancara tanggal 10 September 2022)

Dua orang Ketua LPMK diperoleh keterangan bahwa kegiatan swadaya dan gotong royong yang dilakukan selama ini, tidak ada kordinasi dengan pihak LMPK. Sehingga pihak LPMK belum terlibat (wawancara tanggal 10 September 2022).

Hasil wawancara dengan Dua orang masyarakat diperoleh keterangan bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Seterio melakukan gotong royong atau melakukan kegiatan kemasyarakatan lainnya, semua atas inisiatif sendiri. Kalau dari pihak LPMK belu ada kegiatan yang melibatkan masyarakat (wawancara tanggal 10 September 2022) Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Seterio melakukan gotong royong atau melakukan kegiatan kemasyarakatan lainnya, semua atas inisiatif sendiri. Kalau dari pihak LPMK belu ada kegiatan yang melibatkan masyarakat. Konsep selanjutnya yang digunakan penulis adalah pemberdayaan masyarakat. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

2. Partisipasi Masyarakat

Istilah Pemberdayaan atau Empowerment menjadi sebuah istilah yang pernah populer ditengah-tengah masyarakat Indonesia terutama pada saat terjadinya krisis moneter yang berimbas kepada krisis yang bersifat multidimensi. Kata “Pemberdayaan” sering dirangkaikan dengan kata lain seperti kata organisasi, birokrasi, dan kata-kata lain, tidak ketinggalan pula kata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Untuk mengukur pemberdayaan masyarakat penulis menggunakan Berdasarkan Unndang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan program pembangunan daerah (BAPENDA) dinyatakan bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin, Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya, dan Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Berkurangnya Penduduk Miskin

Berdasarkan Unndang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa salah satu indikator masyarakat yang berdaya adalah berkurangnya penduduk miskin.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa jika melihat apa yang dilakukan oleh LPMK Kelurahan Seterio belum memungkinkan pemberdayaan masyarakat terjadi.

Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa upaya yang dilakukan oleh LPMK belum nampak, sehingga jika dianggap mampu

=====

mengatasi kemiskinan dipastikan belum terjadi (wawancara tanggal 10 September 2022)

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak LPMK belum terjadi (wawancara tanggal 10 September 2022)

Dua orang Ketua LPMK menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan memang belum maksimal. (wawancara tanggal 10 September 2022)

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh LPMK belum nampak, sehingga jika dianggap mampu mengatasi kemiskinan dipastikan belum terjadi.

b. Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa salah satu indikator masyarakat yang berdaya adalah berkembangnya usaha pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa upaya pengembangan pendapatan masyarakat yang disebabkan adanya penguatan fungsi LPMK belum terjadi.

Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa LPMK Kelurahan Seterio belum melaksanakan fungsinya apalagi sampai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. (wawancara tanggal 10 September 2022)

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa upaya peningkatan pendapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada (wawancara tanggal 10 September 2022).

Dua orang Ketua LPMK menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan memang belum maksimal. (wawancara tanggal 10 September 2022).

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa upaya peningkatan pendapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada.

c. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Kesajahteraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa pemberdayaan masyarakat yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa kepedulian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan adanya penguatan fungsi LPMK belum terjadi.

Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa LPMK Kelurahan Seterio belum melaksanakan fungsinya apalagi sampai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (wawancara tanggal 10 September 2022)

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada (wawancara tanggal 10 September 2022).

Dua orang Ketua LPMK menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan memang belum maksimal. (wawancara tanggal 10 September 2022).

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada.

d. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa pemberdayaan masyarakat yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa kepedulian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan adanya penguatan fungsi LPMK belum terjadi.

Pendapat yang sama juga didapat dari Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa LPMK Kelurahan Seterio belum melaksanakan fungsinya apalagi sampai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (wawancara tanggal 10 September 2022)

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa

=====

upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada (wawancara tanggal 10 September 2022). Dua orang Ketua LPMK menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan memang belum maksimal. (wawancara tanggal 10 September 2022).

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada.

B. Faktor pendorong dan penghambat Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin

Penerapan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin pasti mempunyai factor pendorong dan penghambat. Berikut uraian hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 September 2022 dengan Lurah Seterio diperoleh penjelasan bahwa factor pendorong dari fungsi LPMK adalah penguatan fungsi RT dan factor penghambat adalah kurangnya sosialisasi kegiatan LPMK sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya satu organisasi LPMK di Kelurahan Seterio.

Wawancara dengan Sekretaris Lurah diperoleh keterangan bahwa LPMK kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Sehingga tidak ada aspirasi yang masuk ke Kelurahan (wawancara tanggal 10 September 2022)

Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan memberikan informasi bahwa penghambat dari fungsi LPMK adalah belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh LPMK (wawancara tanggal 10 September 2022).

Dua orang Ketua LPMK menyampaikan bahwa banyaknya wilayah perumahan dan warga yang tidak memiliki KTP Banyuasin, menyebabkan kegiatan LPMK terhambat (wawancara tanggal 10 September 2022).

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa factor pendorong dan penghambat penerapan fungsi LPMK adalah:

- i. Faktor pendorong adalah penguatan fungsi RT yang menyebabkan pelayanan lebih cepat
- ii. Faktir penghambat adalah belum maksimalnya sosialisasi kegiatan LPMK sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya satu organisasi LPMK di Kelurahan Seterio.

Pembahasan

Judul penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin. Penelitian dilakukan dimuali tanggal 9 September 2021 s/d 15 Oktober 2021.

Berikut uraian hasil penelitian yang telah dilakukan penulis:

A. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.

Ada dua konsep yang digunakan penulis yaitu konsep Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan konsep pemberdayaan masyarakat. Berikut uraian hasil penelitian dari konsep yang digunakan:

1. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, dan penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis a. **Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat**

Hasil penelitian di atas dapat disampikan bahwa kegiatan menjaring dan

=====

menyampaikan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh LPMK belum terlaksana. Semua kegiatan yang dilakukan merupakan hasil kordinasi pihak Kelurahan dengan pihak RT setempat.

Belum terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui LPMK akan berakibat pada rendahnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai keinginan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan penampunagn dan penyaluran aspirasi masyarakat adalah kegiatan LPMK harus mnejaring apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kemudian masukkan tersebut disampikan kepada pihak Kelurahan.

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa kegiatan untuk memupuk rasa persatuan yang dilakukan oleh LPMK adalah dengan melakukan pengajian di Kelurahan Seterio dan pelaksanaan kegiatan olahraga yang dilakukan dalam rangka memperingati 17 Agustus 2021.

Upaya yang dilakuakn sangatlah baik. Sebab dengan adanya pengajian dan kegiatan olahraga yang dilakukan akan mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa fungsi LPMK adalah penanaman dan pemupukan rasa persatuan masyarakat yaitu suatu upaya yang dilakukan sehingga kehidupan bermasyarakat lebih bersatu dan tidak ada perpecahan.

c. Peningkatan Kualitas Dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa usaha yang dilakukan LPMK dalam mepercepat pelayanan kepada masyarakat adalah dengan memberikan masukan agar pihak Kelurahan dapat memperkuat fungsi RT an menyederhanakan prosedur.

Penguatan fungsi RT yang dilakukan merupakan suatu kegiatan yang positif. Sebab dengan adanya RT yang lebih dekat dengan masyarakat. Akan mempermudah pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa LPMK harus mamp memberikan usulan kepada pihak Kelurahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pelayanan kepada pemerintah..

d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang bersumber dari usulan LPMK belum ada. Jika ada pembangunan di lingkungan RT yang ada di Kelurahan Seterio semua murni karena Swadaya dan inisiatif masyarakat sendiri.

Kegiatan peningkatan pembangunan dan partisipasi masyarakat yang belum dilakukan akan berdampak pada rendahnya pemberdayaan yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa LPMK harus mampu bertindak Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Seterio melakukan gotong royong atau melakukan kegiatan kemasyarakatan lainnya, semua atas inisiatif sendiri. Kalau dari pihak LPMK belu ada kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Adanya inisiatif dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat baik. Namun, dibalik itu menunjukkan bahwa LPMK tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

 Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa LPMK harus mampu bertindak sebagai penumbuh kembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya dan gotong royong.

Konsep selanjutnya yang digunakan penulis adalah pemberdayaan masyarakat. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

2. Partisipasi Masyarakat

partisipasi menjadi sebuah istilah yang pernah populer ditengah-tengah masyarakat Indonesia terutama pada saat terjadinya krisis moneter yang berimbas kepada krisis yang bersifat multidimensi. Kata “Pemberdayaan” sering dirangkaikan dengan kata lain seperti kata organisasi, birokrasi, dan kata-kata lain, tidak ketinggalan pula kata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Untuk mengukur pemberdayaan masyarakat penulis menggunakan Berdasarkan Unndang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan program pembangunan daerah (BAPENDA) dinyatakan bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin, Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya, dan Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Berkurangnya Penduduk Miskin

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh LPMK belum nampak, sehingga jika dianggap mampu mengatasi kemiskinan dipastikan belum terjadi.

Adanya pemberdayaan yang baik akan menjadikan masyarakat lebih mampu meningkatkan ekonomi mereka. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal. Sehingga masyarakat tetap harus bergantung pada dirinya sendiri. Berdasarkan Unndang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa salah satu indikator masyarakat yang berdaya adalah berkurangnya penduduk miskin.

b. Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa upaya peningkatan pendapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada.

Hasil penelitian yang didapatkan mengindikasikan bahwa fungsi yang dibebankan kepada LPMK belum terlaksana. Hal ini menyebabkan masyarakat belum mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Berdasarkan Unndang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa salah satu indikator masyarakat yang berdaya adalah berkembangnya usaha pendapatan masyarakat.

c. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada.

Berdasarkan Unndang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa pemberdayaan masyarakat yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

d. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Keterlibatan LPMK belum ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

=====

Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa pemberdayaan masyarakat yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dua konsep yang dikemukakan di atas maka dapat disampaikan bahwa Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin belum terlaksana dengan maksimal sebab LPMK belum menjangkau aspirasi dari masyarakat, selanjutnya perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dan semua kegiatan gotong royong merupakan inisiatif masyarakat bukan dari LPMK sehingga mengakibatkan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana dengan baik.

i.

Faktor pendorong dan penghambat Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin

Penerapan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin pasti mempunyai factor pendorong dan penghambat. Berikut uraian hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa factor pendorong dan penghambat penerapan fungsi LPMK adalah:

1. Faktor pendorong adalah pengutamaan fungsi RT yang menyebabkan pelayanan lebih cepat
2. Faktor penghambat adalah belum maksimalnya sosialisasi kegiatan LPMK sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya satu organisasi LPMK di Kelurahan Seterio.

Strategi pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap kelompok atau perseorangan untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut, akan tetapi dalam menentukan strategi pemberdayaan harus dilaksanakan dengan metode yang sesuai. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas. Dapat dipahami bahwa strategi pemberdayaan merupakan cara atau metode yang diterapkan dalam pemberdayaan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam menentukan segala strategi pemberdayaan harus berhubungan langsung dengan obyek pemberdayaan yaitu manusia untuk dibimbing, diarahkan dalam menjalani dan memandang sisi kehidupan yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik demi kesejahteraan hidupnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. Maka simpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin belum terlaksana dengan maksimal sebab LPMK belum menjangkau aspirasi dari masyarakat, selanjutnya perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dan semua kegiatan gotong royong merupakan inisiatif masyarakat bukan dari LPMK sehingga mengakibatkan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana dengan baik.
2. Faktor pendorong dan penghambat Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Faktor pendorong adalah pengutamaan fungsi RT yang menyebabkan pelayanan lebih cepat. Sedangkan Faktor penghambat adalah belum maksimalnya sosialisasi kegiatan LPMK sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya satu organisasi LPMK di Kelurahan Seterio.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. 2006 *Pembangunan Proyek-Proyek Daerah Tertinggal Transmigrasi Persoektif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran* Jakarta: Bumi

=====

Aksara

Agustino, Leo. 2014. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

_____.1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

[Http://Sekedarcacatanringan.blogspot.com/2014/12](http://Sekedarcacatanringan.blogspot.com/2014/12). *Pembangunan Daerah Tertinggal*. html. Mardikanto,dkk . 2013 *Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*: Bandung : Alfabeta

Nazir, Muhammad, 2014. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Sugiyono. 2014 *Tentang Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung* : Alfabeta

Suwandi, I Nyoman. 2005 *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Cv. Citra Utama. Jakarta

SwastikaSonia.blogspot.co.id/2015/07/Teori-Pemberdayaan Masyarakat.html diakses pada tanggal 7 November 2020. 9:36

Syarif Makmur. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi. Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Rajagrafindo Persada

Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pembedayaan Manusia (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks* Jakarta: Rajagrafindo Persada

_____. 2012. *Evaluasi: Teori, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali pers.

Oktavianus, Bernandus, 2014. “*Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,*” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Vol. 2, No.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.